BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Islam Tentang *Game Online*

Hukum asal dari *game* komputer, *game hanphone* maupun yang bebasis *game online* adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

"Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)". (Imam as-Suyuthi, dalam al-Asyba' wan Nadhoir: 43).[94]

Game atau permainan sesungguhnya adalah bagian dari sarana hiburan dan sarana melepas lelah (الهووالتروه). Islam mewajibkan kepada umatnya agar mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Itulah orientasi tunggal yang harus dipegang oleh kaum muslimin etika menjalani kehidupan. Islam lalu memerintahkan umatnya agar melaksanakan perintahnya Allah dengan segenap potensi yang ia miliki dan tidak melanggar larangan-larangan Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Surah An-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(١٤)

"Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah

[94] Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hal. 41.

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan."(Q.S. An-Nisa': 14).[95]

Namun demikian, Islam sesungguhnya adalah agama yang sangat menghormati realitas obyektif dan realitas konkrit yang terdapat di sekitar dan dalam diri manusia. Ketika manusia menyukai keindahan, kecantikan, ketampanan, kelezatan, dan kemerduan, Islam kemudian menghalalkannya, dengan syarat hal tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan dilakukan dengan cara yang benar, yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(٤٢)

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah : 42).[96]

Islam bukanlah agama yang membelenggu manusia, Islam juga bukanlah agama yang utopis, yang memperlakukan manusia seolah-olah malaikat yang tidak memiliki keinginan atau nafsu sama sekali. Islam memperlakukan manusia sesuai dengan naluri kemanusiaannya, Islam sangat memberikan keluasan dan kelapangan bagi manusia yang merasakan kenikmatan hidup.

Mengenai hal ini, ada suatu kisah yang dapat kita ambil pelajaran. Kisah mengenai seorang sahabat Nabi saw. yang bernama Hanzhalah. Suatu ketika, muncul kegundahan dalam hati Hanzhalah. Ia merasa bahwa

[95] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 118.
[96] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 16.

hidupnya telah diselubungi kemunafikan. Terlintas dalam benaknya bahwa hidupnya hanyalah kepura-puraan. Ketika berhadapan dengan Rasulullah saw, ia menjadi seorang muslim yang benar-benar taat. Ia berperilaku serius, tidak bercanda, mata selalu sembab, hati selalu berdzikir dan senantiasa dalam kondisi ketakwaan kepada Allah swt. Namun ia berlalu dari Nabi dan bertemu dengan keluarganya, seketika perangainya berubah. Ia mencandai anak istrinya, tertawa, merasa senang dan seolah-olah lupa bahwa sebelumnya ia menangis.

Ternyata, apa yang dialami oleh sahabat Hanzhalah juga dialami oleh sahabat Abu Bakar. Maka, untuk mencari jawaban dari kegundahan hati dua sahabat tersebut, keduanya kemudian mendatangi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menjawab keduanya? Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan jawaban tersebut:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

> *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, jika kalian menetapi perbuatan ketika kalian berada di sisiku dan ketika berdzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian dalam setiap bentang perjalanan hidup dan langkah-langkah kalian, namun (ingatlah) wahai Hanzhalah! (Yang demikian itu akan kau dapatkan jika kau rutinkan) sedikit demi sedikit dari*

waktu ke waktu." Beliau mengucapkannya tiga kali." (HR. Muslim).[97]

Hadits ini menunjukkan bahwa kesenangn psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dalam diri manusia. Nabi saw bahkan mengatakan orang yang di dalam dirinya tidak ada hal tersebut, ia akan disalami Malaikat. Dan merupakan ucapan simbol yang menunjukkan satu hal yang mustahil terjadi. Maknanya adalah islam tidak mengajarkan agar seseorang menjauhi kesenangan dan hiburan. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa mencari kesenangan, beristirahat, mencari hiburan bias dilakukan, namun harus sesuai dengan porsinya. Islam tidak mengharamkan hiburan sama sekali.

Namun demikian, tidak semua hiburan mendapatkan tempat dalam agama Islam. Islam hanya memperbolehkan jeni-jenis hiburan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan nilai-nilai moral lainnya. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwihi* menyebutkan jenis-jenis hiburan yang atau permainan yang dilarang dalam agama Islam, yaitu:

1. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur bahaya, seperti tinju, karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti badan sendiri dan orang lain.
2. Permainan atau hiburan yang menampilkan fisik dan aurat wanita di depan laki-laki bukan mahramnya, seperti renang dan gulat.

[97] Imam Muslim, Shahih Muslim, no. 2750, Kitab At-Taubah, Bab: keutamaan merutinkan dzikir, merenungi perkara-perkara akhirat dan Al-Muraqabah serta kebolehan meninggalkan yang demikian pada sebagian waktu dan berurusasn dengan dunia.

3. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur magis (sihir).
4. Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang, seperti menyabung ayam.
5. Permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi.
6. Permainan atau hiburan yang melecehkan atau menghina orang atau kelompok lain.
7. Permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan.[98]

Soal hadits yang menyatakan, "Setiap tindakan bersenang-senang yang dilakukan seorang muslim adalah suatu kebatilan, kecuali memanah, belajar menunggang kuda, dan senda-gurau bersama keluarga...", yang dimaksud dengan kebatilan di sini bukan berarti diharamkan seperti diduga oleh sebagian orang. Namun kata ini lebih bermakna tidak mendatangkan manfaat bagi agama, atau mirip artinya dengan kata kesia-siaan. Ini sesuai dengan ayat Allah SWT tentang orang-orang yang beriman, surat Al-Mu'minun ayat 3 berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ(٣)

"*Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada guna"*. (Q.S. Al-Mu'minun : 3).[99]

B. Aspek Maisir Dalam *Indoplay Capsa Susun*

Perjudian bisa dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk penggunaan akses internet. Internet yang dikenal sebagai sebuah tempat

[98] Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Bermain Game Online pada tanggal 27 Mei 2011.

[99] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTterjemahnya*, hal. 526.

untuk mencari data-data dalam memenuhi kebutuhan akan kehausan ilmu pengetahuan ternyata kini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Stepen Hawking, sebagaimana telah dikutip oleh Mahayani Dimitri, internet merupakan *big bang* kedua di dunia, ditandai dengan adanya komunikasi *elektromagnetropis* lewat satelit maupun kabel oleh eksistensi jaringan telepon yang sudah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.[100]

Semakin berkembangnya teknologi membuat para penjudi mempunyai seribu cara untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa harus duduk bersama-sama dengan para penjudi lainnya, namun cukup dengan duduk di depan computer maupun *hanphone* dan menggunakan internet mereka sudah bisa melakukan perjudian, bahkan jaringannya sampai keluar negeri. Hal ini jika dibiarkan terus menerus dan tidak ada hukum yang pasti untuk menjerat tindakan pidana ini, maka hal tersebut menjadi seolah melegalkan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan elektronik atau "Perjudian Elektronik".

Melihat pentingnya hukum untuk dapat mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *Informasi dan Transaksi Elektronik,* pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang disahkan pada tahun 2008, dimana pada salah satu pasal, yaitu pasal 27 ayat 2 berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

[100] Mahayani Dimitri, *Menjemput Masa Depan Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global,* (Bandung: Rosda, 2009), hal.115.

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".[101]

Dalam agama Islam *game* atau permainan menjadi haram ketika ada unsur-unsur haram di dalamnya. Untuk itu, perlu diperhatikan batasan-batasan berikut berikut ini:

1. Memastikan bahwa materi permainan yang disajikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok dalam agama Islam, baik diranah akidah, akhlak maupun ibadah. Hendaknya *game* tidak bertentangan pula dengan unsur-unsur kebudayaan Islam dan kebudayaan local yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Yang harus diperhatikan adalah dewasa ini banyak jenis permainan yang membawa agenda terselubung (*hidden agenda*) dalam merusak moral generasi muda bangsa kita.
2. Hendaknya *game* dimainkan sesuai dengan porsinya, jangan sampai hiburan menyita seluruh waktu, menghalangi dari aktifitas lainnya dan mengambil waktu-waktu belajar serta bekerja. Permainan jangan sampai melalaikan seseorang dari tugas-tugas pokoknya dalam beribadah dan dalam rumah tangga. Selain itu, jangan sampai membuat orang lupa dari yang lebih penting, seperti olahraga fisik untuk menyehatkan badan, dan juga sampai seseorang terjerus dalam kecanduan.[102]

[101] Undang-undang ITE (Informatika dan Transaksi Elektronik), pasal 27 ayat (2).

[102] Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Bermain Game Online.

Al-Mahali mengatakan bahwa bentuk taruhan yang diharamkan adalah gala sesuatu yang meragukan, antara mungkin dapat untung ataukah malah mengalami kerugian. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi dalam kitabnya Syarih Sullam At-Taufiq, penjelasnya sebagai berikut:

وكُلِّ ما فيه قِمارٌ، حَتَّى لَعِبُ الصِّبْيانِ بالجَوْزِ والكِعاب[103]

"Dan setiap sesuatu yang yang termasuk taruhan, seperti halnya permainan anak-anak yang menggunakan polo (kemiri) dan ki'ab (permainan dengan tulang paha domba).

Dalam kutipan kitab Sullam al-Taufiq di atas menjelaskan bahwa salah satu bagian dari fasal maksiat tangan adalah semua perbuatan atau permainan yang mengandung untung-untungan maupun undian yang didasari oleh nasib para pemainya. Salah satu contohnya ialah permainan anak-anak jaman dahulu. Permainan dimaksud dalam kitab yaitu permainan yang berupa tulang paha kambing yang ditata sejajar dan berbaris, yang kemudian dilempar dari jauh oleh anak-anak dengan menggunakan tulang yang lain.[104]

Dari keterangan kitab Sullam al-Taufiq di atas bahwasanya permainan yang mengandung untung-untungan (*toh-tohan)* maupun undian yang mengharuskan para pemainya mengeluarkan barang atau uang hukumnya adalah haram. Dewasa ini permainan seperti itu dinamakan dengan perjudian.

[103] Syaikh Muhammad Nawawi, Kitab *Syarih Sullam al-Taufiq*, hal. 74-75.
[104] Kiai Asrori Ahmad, terj. *Sullam Al-Taufiq*, hal. 164.

Penjelasan yang lebih gamblang lagi dari isi kitab Sullam al-Taufiq yang didetailkan oleh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi dalam kitabnya Is'ad al-Rafiq pada juz II yaitu:

[كل ما فيه قمار] وصورته المجمع عليهاان تخرج العوصا من الجا نبين مع تكافئهما,وهوالمراد من الميسر فى لاية ووجه حرمته ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم قان ينفرد احد اللا عبين باخراج العوض لياءخذ منه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا[105]

"(Setiap kegiatan yang mengandung taruhan) bentuk jdi yang disepakati adalah hadiah berasal dari dua pihak disertai kesetaran keduanya. Itulah yang dimaksud al-maisir dalah Al-Qur'an(Al-Maidah). Alas an keharamanya adalah masing-masing dari kedua belah pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan atau dikalahkan dan mengalami kerugian. Jika salah satu pemain mengeluarkan hadiah sendiri untuk diambil darinya bila kalah, san sebaliknya tidak diambil bila menbang, maka al-Ashah mengharamkannya pula"[106]

Jika dalam zaman sekarang permainan anak-anak yang menyerupai dengan permainan zaman dahulu yang dianggap permainan untung untungan ialah permaian lembar kelereng, yang dalam bahasa jawa biasa disebut dengan permainan *cirak*. Ibnu Abu Hatim telah bercerita, menurut

[105] Abdullah bin Husain bin Thahir, *Is'ad al-Rafiq, juz II,* hal. 102.

[106] Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sullam at-Taufiq*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyah, t.t.), hal. 102.

sufyan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak-anak yang memakai kelereng.[107] Permainan ini tidak lagi dimainkan oleh anak zaman abad ke-20 sampai sekarang. Karena anak-anak abad ke-20 ke atas sudah bermain permainan yang ada dalam *handphone.*

Secara matematis perjudian sangat merugikan apalagi jumlah pesertanya semakin banyak sehingga peluang kemenangannya juga semakin kecil dan sedikit. Di situlah mengapa perjudian dihukumi haram oleh agama Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi*

[107] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 7*, terj. Bahrun Abu Bakar, Cet. ketiga (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hal. 31

kalian dari mengingati Allah dan salat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91).[108]

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa *rijsun* artinya perbuatan yang dimurkai Allah dan termasuk perbuatan yang keji. Menurut Sa’id ibnu Jubair, arti *rijsun* adalah dosa. Sedangkan menurut Zaid Ibnu Aslam disebutkan bahwa makna *rijsun* ialah jahat, sesuatu yang termasuk ke dalam perbuatan setan.[109]

Dalam permainan judi ada candu yang membuat para seseorang yang merasa diuntungkan dan mendapatkan manfaat secar instan dan spontan, sehingga menyebabkan para pemainnya yang melakukan akan terus dan semakin ketagihan yang berdampak ludesnya sebagian harta benda yang ia miliki. Keharaman judi bukan berarti judi tidak ada unsure manfaatnya, melainkan keharaman judi karena medharat dan kerugian yang timbul dari berjudi lebih besar dari pada faedah yang akan diraih.

Perjudian bukan terletak pada permainannya, akan tetapi terletak pada unsur taruhan dan untung-untungan antar pesertanya. Sehingga berdampak pada keuntungan seseorang hanya dirasakan oleh salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain akan mengalami kerugian, akan berakibat munculnya rasa marah dari pihak yang dirugikan, seperti halnya permainan *indoplay capsa susun* yang dalam hal ini menjadi kajian yang dibahas.

---

[108] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 176-177
[109] Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimayqi, *Tafsir Ibnu Kasir…*, hal. 33

al-Zuhri telah meriwayatkan dari Al-A'raj yang mengatakan bahwa yang di maksud *maisir* ialah mengundi dengan menggunakan anak panah yanh taruhannya berupa harta dan buah-buahan.[110] Dalam permainan *indoplay capsa susun* seperti halnya penjelasan di atas, permainan yang mengundi nasib dan bertaruh untuk merebutkan kemenangan.

Dalam kajian ini, maka permainan *indoplay capsa susun* sejatinya mengandung unsur untung-untungan, apalagi di dalamnya mengandung taruhan bagi para pihak yang mempermainkan *game* tersebut. *Game indoplay capsa susun* ini membuat para pelakunya menjadi ketagihan alias kecanduan. Buktinya mereka rela menggunakan waktu yang seharusnya bisa dimanfaatka dengan hal yang positif justru digunakan untuk bermain permainan ini.

Terlebih lagi banyak oknum yang memperjual belikan hasil atau *gold* yang diperoleh dari kemenangan yang ada dalam permainan *indoplay capsa susun*. Selain itu, mereka yang sangat hobi bermain, seakan-akan menjadikan permainan ini untuk menjadi salah satu mata pencaharian sampingan, bahkan juga bisa menjadi pekerjaan utama mereka. Tanpa harus bersusah payah bekerja dengan cara yang baik dan halal, justru memanfaatkan permainan judi ini.

Permainan *indoplay capsa susun* hampir sama dengan dengan *indoplay domino 99*. Sedangkan permainan *domino* mirip dengan

[110] Ibid, hal. 31.

permainan dadu yang mengandalkan faktor keberuntungan. Namun di sisi lain ia juga membutuhkan kemahiran dan perhitungan seperti dalam permainan catur.

Para pemain *domino* yang sudah handal saling mengadu kemahiran mereka untuk mengalahkan lawannya. Berdasarkan faktor tersebut penulis melihat hukum permainan domino lebih dekat kepada makruh. Namun jika dibumbui dengan adanya taruhan, permainan ini menjadi perjudian yang diharamkan, termasuk pula bila dimainkanya secara berlebihan sehingga melalaikan yang bersangkutan dari kewajiban-kewajiban agama maupun duniawi.[111]

Dalam fatwa-fatwa terkini, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan, bahwa tidak boleh bermain kartu meskipun tanpa bertaruh karena pada hakikatnya permainan tersebur membuat kita lalai untuk mengingat Allah dan melalaikan shalat, walaupun sebagian orang menduga atau menganggap bahwa permainan itu tidak menghalangi dzikir dan shalat. Selain itu, permainan tersebut merupakan sarana untuk berjudi yang merupakan sesuatu yang patut dijauhi.

Para uma telah menggaris bawahkan bahwa kedua permainan yaitu permainan kartu dan catur tersebut hukumnya haram. Ini disebabkan permainan tersebut dapat membuat kita lalai dan menghalangi kita mengingat Allah. Orang yag mengetahui bentuk permainan tersebut akan memahami bahwa kedua permainan tersebut membutuhkan waktu yang

[111] Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Hiburan*, *terj*. Dimas Hakamsyah, *ed*. Muhammad Ihsan, *cet. I*, (t.t.p., Pustaka Al-Kautsr, 2005), hal. 154-155.

lama sehingga dapat menyebabkan para pemainnya menghabiskan waktu mereka pada sesuatu yang bermanfaat selain memalingkan mereka dari ketaatan kepada Allah.[112]

[112] Abdul Aziz, *Fatwa-Fatwa terkini Jilid 3*, *terj*. Amir Hamzah, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 122-123.